

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Cianjur, 08 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Niko Apriliandi, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Niko Apriliandi, S.H. & Partner berkantor di Jalan Raya Bandung KM.16 Prapatan Tungturunan, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SK/N.A/I/2025 tanggal 14 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 591/3831/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 18 Februari 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 04 April 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Anwar, S.H. dan kawan, para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakta (LKBH Fakta), berkantor di Jalan Raya Bandung KM. 05, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SK/LKBH-

FAKTA/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 668/3831/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 25 Februari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr;

Bahwa Pemanding telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SK/N.A/I/2025 tanggal 14 Februari 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 591/3831/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Februari 2025 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 18 Februari 2025, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke Hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Kelas I A Nomor: 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr Tanggal 11 Februari 2025;
3. Memulihkan Hak-Hak dan merukunkan Antara Penggugat dengan Tergugat untuk menjalankan keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum dan keadilan;

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 20 Februari

2025 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Februari 2025 sesuai tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 27 Februari 2025, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan banding Pemanding/Tergugat;
2. Mengadili sendiri: "Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat" atau menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 11 Februari 2025 dalam perkara Nomor: 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr;

Bahwa Terbanding telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/LKBH-FAKTA/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 668/3831/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 dan Pemanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Berita Acara pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 April 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 76/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2025, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari Senin tanggal 18 Februari 2025 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding hari ke 6 dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah menguasai kepentingannya kepada Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SK/N.A/I/2025 tanggal 14 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 591/3831/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 18 Februari 2025, surat kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan sudah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini. Demikian pula Terbanding telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk ditingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SK/LKBH-FAKTA/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 668/3831/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 25 Februari 2025 dan syarat-syarat sebagaimana Kuasa *a quo* telah diperiksa dan memenuhi syarat, sehingga Kuasa Hukum Terbanding telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Pembanding dengan Terbanding namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Elis Rahayu, S.Pdi., M.Si., M.Pd. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 22 Oktober 2024, ternyata mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Sema Nomor 7 Tahun 2012 tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar jo. Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara antara Pembanding dengan Terbanding secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur terhadap perkara *a quo*, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding dan segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang perkara tersebut, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, termasuk Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil perceraian Pembanding dan Terbanding adalah: "bahwa semula rumah tangganya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pihak ketiga, Pembanding sering berkata kasar dan bersifat tempemental, sehingga sejak bulan April 2024 telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri." Sedangkan menurut Pembanding justru Terbanding lah yang telah berselingkuh dengan pria lain, akan tetapi Pembanding telah memaafkan Terbanding dan sekarang Pembanding masih mengharapkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dapat diperbaiki demi masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan terbukti rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan yang demikian telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk rukunkan kembali, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana di dalam memori banding tanggal 14 Februari 2025 menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Terbanding, karena Pembanding merasa khawatir atas nasib anak-anak dan Pembanding berkeyakinan dan berharap untuk bisa menjalin dan membina rumah tangga kembali rukun dan damai, mengingat masa depan anak-anak yang masih kecil dan sedang membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan Pendidikan;

Menimbang, bahwa seyogyanya bagi suami isteri yang hendak melakukan perceraian mempertimbangan secara seksama baik dan buruk akibat dari perceraian, sebab akibat buruk perceraian bukan saja akan menimpa Pembanding dan Terbanding, akan tetapi akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan masa depan anak-anak, karena anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dirawat dan dididik oleh Pembanding dan Terbanding selaku orang tuanya, sebab fakta membuktikan berapa banyak anak-anak yang terlantar baik fisik maupun perkembangan jiwanya disebabkan perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi perceraian bukan hanya menyangkut persoalan masa depan anak-anak, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan dan kemashlahatan orang tuanya sebagai suami isteri. Apakah rumah tangganya masih memberikan mashlahat atau justru sebaliknya hanya mendatangkan mafsadat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pembanding tidak ada melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk berdamai dengan Terbanding justru sebaliknya keduanya telah saling menyalahkan yang justru memperuncing perselisihan dan pertengkaran dan karenanya keberatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan kuat, sedangkan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri. Dan apabila unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud lagi, adalah suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka perceraian adalah jalan terbaik, sekaligus sebagai pelajaran yang berharga bagi keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang berada di dalam asuhan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menyerahkan kesepakatan tertanggal 22 Oktober 2024, yaitu Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar tentang nafkah anak tersebut dengan menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang ikut bersama Penggugat yaitu Anak I dan Anak II setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Untuk itu diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan tersebut harus dipertahankan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “kesepakatan bersama” adalah suatu perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang sama, atau untuk melaksanakan suatu kegiatan bersama, termasuk menetapkan nafkah anak bagi orang tua yang

bercerai yang dimuat di putusan pengadilan adalah hukum terbaik bagi para pihak dan merupakan putusan yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah adalah sudah tepat dan benar dalam hal penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum formil dan materilnya, sehingga putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3831/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H. M.Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);